

# URGENSI PENGETATAN REMISI NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Aggi Rafsanjani Akbar, Lushiana Primasari  
E-mail: [aggirafsanjani@gmail.com](mailto:aggirafsanjani@gmail.com)

## Abstrak

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengetatan remisi narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sulitnya penegak hukum dalam memberantas korupsi membuat *justice collaborator* merupakan salah satu upaya untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi dan sebagai bentuk sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Adanya syarat menjadi *justice collaborator* dalam pemberian remisi narapidana korupsi juga sebagai salah satu langkah preventif dan represif. Narapidana dengan kejahatan luar bisa seperti korupsi tidak serta merta bisa memperoleh remisi namun harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau sebagai *Justice Collaborator*. Kebijakan pengetatan remisi tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan bentuk pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Remisi, *Justice Collaborator*, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

## Abstract

*This legal writing aims to determine the urgenc of tightening remission Corruption Prisoners based on Government Regulation No. 99 of 2012. This legal writing includes normative legal research, is perscriptive. Technique of collecting data in this research is by way of literature study. In the writing of this law, the author uses analysis with deduction techniques based on deductive reasoning method. Based on the results of research and discussion can be concluded that policy of tightening conditions of granting remission corruptor arranged in Government Regulation No. 99 Year 2012 is one of the policies which give effect to the efforts to combat criminal acts of corruption in Indonesia. The difficulty of law enforcement in anticorruption makes the justice collaborator is one effort to help law enforcement in exposing corruption cases and as a form of system construction in the correctional system. The existence of these terms becomes collaborator in granting remission justice convicts of corruption as well as one of the preventive and repressive measures. The prisoners with extraordinary crime such as corruption are not necessarily gain Remission, they need to fulfill the requirements that is willing to cooperate with the law enforcer to unload their criminal case as Justice Collaborator. Policy of tightening remission not have been contrary to the Act No. 12 Year 1995. Government Regulation No. 99 Year 2012 is a further form of setting up the Act No. 12 Year 1995.*

**Keywords:** Corruption, Remission, *Justice Collaborator*, Government Regulation No. 99 Year 2012, Act No. 12 Year 1995.

## A. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat (Soerjono Soekanto, 1996:1). Kejahatan tersebut salah satunya adalah tindak pidana korupsi, mengingat dampak yang di timbulkan luas dan dahsyat maka tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

Pemahaman lain mengenai korupsi sebagai *“an act do new it han intent to give some advantage inconsistent with official duty the rights of others”*, terjemahan bebas: perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikann suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain (Henry Campbell Black dalam, Elwi Daniel, 2011:3).

Mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak yang luas maka perlu adanya pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana yang mampu mengakomodir perkembangan korupsi yang semakin terorganisir, dilakukan perorangan maupun dengan organisasi yang sangat rapi, dengan modus operandi yang semakin canggih. Salah satu pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah munculnya istilah *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama.

Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana ini di dasarkan kebutuhan akan saksi pelaku yang bekerjasam guna mengungkap kejahatan yang terorganisir seperti korupsi mengingat penegak hukum sering di hadapkan pada sulitnya pembuktian tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi dan berdampak pada terhambatnya pemberantasan korupsi. Pengertian *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistle blower* dan *Justice Collaborator* adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Kebutuhan akan keterlibatan orang dalam yang mengetahui dan juga sebagai pelaku tindak pidana korupsi mendorong diaturnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya disebut PP 99 Th 2012. Hadirnya PP 99 Th 2012 untuk diterapkan dalam sistem pemasyarakatan memiliki formulasi kebijakan yaitu memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana *extraordinary crime* dalam sistem pemasyarakatan dengan mengharuskan narapidana *extraordinary crime* salah satunya korupsi berstatus sebagai *justice collaborator* sesuai ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf (a) yang mengatur “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”.

Kebijakan *zero tolerace* pada tindak pidana korupsi dengan pembedaan pemberian hak remisi narapidana sebagai konsekuensi etis dari kejahatan yang dilakukan koruptor yang sebenarnya tak patut untuk mendapatkan remisi jika di lihat dari sudut pandang kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa meskipun remisi tersebut merupakan hak setiap narapidana. Oleh sebab itu, pengetatan pemberian remisi koruptor ini merupakan langkah konkret agar narapidana korupsi tidak serta merta mudah untuk mendapatkan remisi.

Namun pada praktiknya kebijakan pengetatan remisi PP 99 Th 2012 arat diartikan sebagai kebijakan yang diskriminatif, adanya pembedaan tindak pidana biasa dan luar biasa pada PP 99 Th 2012 yang berimplikasi pada pengetatan remisi sering di anggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut UU 12 Th 1995.

Anggapan diskriminatif antara narapidana biasa dan luar biasa mengacu pada pada ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (i) UU No 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang hak warga binaan pemasyarakatan yaitu remisi. Kata “Hak” ditafsirkan bahwa pemberiannya tanpa syarat dan berlaku bagi seluruh narapidana termasuk narapidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul “Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan”. Penelitian tersebut akan memuat bagaimana urgensi pengetatan remisi dapat menjadi sarana meningkatkan pemberantasan korupsi dan memberikan efek jera pada tingkatan lembaga pemasyarakatan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 67). Pendekatan yang penulis gunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133-134). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan, Putusan Mahkamah Agung No 51 P/HUM/2013. Sedangkan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

### C. Hasil dan Pembahasan

Ketentuan secara umum mengenai hak-hak narapidana salah satunya remisi di lembaga pemasyrakatan diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 pasal 14 ayat (1) huruf (I). Sedangkan pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi dan *extraordinary crime* berlaku ketentuan khusus telah diatur di dalam Pasal 36 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2006, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik; dan
2. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana

Namun PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Khusus dalam penanganan korupsi, demi mendukung upaya pemberantasan korupsi yang semakin canggih maka kebutuhan akan saksi pelaku yang bekerja sama demi mengungkapkan kasus korupsi yang lebih besar menjadi faktor sangat penting yang mendorong pemerintah menciptakan suatu sistem yang didalam nya bertujuan mendukung adanya pemberantasan korupsi.

Tanggal 19 Mei 2012 dengan diterbitkannya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan. PP 99 Th 2012 memberikan pembaharuan mengenai hak narapidana (remisi) dengan memberikan syarat bagi narapidana *extraordinary crime* berstatus *justice collaborator* atau menjadi saksi pelaku yang bekerjasama.

Sesuai Pertimbangan PP 99 Th 2012 butir ke (2) mengatur pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Maka bentuk dari pengetatan nya adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Syarat yang diperketat diartikan bahwa narapidana korupsi harus berstatus *justice collaborator* sebagai syarat mendapatkan remisi atau narapidana diharuskan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Apabila tidak berstatus *justice collaborator* maka hak tersebut tidak dapat diberikan.

Bahwa jelas bahwa kedudukan PP 99 Th 2012 bertujuan untuk menjerakan koruptor dengan cara mempersyaratkan pemberian remisi adalah peraturan lanjutan yang diamanahi oleh UU No 12 Th 1995 Pasal 14 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan narapidana diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. PP 99 Th 2012 hanya mengatur syarat pemberian remisi namun tidak menghilangkan esensi remisi yang merupakan hak narapidana, selama narapidana korupsi sesuai dalam ketentuan artinya berstatus sebagai *justice collaborator* maka hak itu tetap dapat diberikan.

Tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lain yang bukan tergolong kejahatan luar biasa ini dipertegas pada pertimbangan butir ke satu PP 99 Th 2012 menyebutkan bahwa:

*“bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan*

*transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat (pertimbangan butir ke 1 PP 99 Th 2012).*

Penjelasan lain yang memperkuat argumen penulis bahwa pengamatan remisi PP 99 Th 2012 adalah semangat pemberantasan korupsi dan bukan pengaturan yang diskriminatif adalah penolakan permohonan gugatan uji materi (*judicial review*) terhadap Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 ke Mahkamah Agung oleh Yusril Ihza Mahendra. Penolakan permohonan *judicial review* mempertegas bahwa kedudukan PP 99 Th 2012 tidak bertentangan dengan UU No 12 Th 1995 serta pengaturan pengetatan pemberian hak narapidana berupa remisi terhadap kejahatan luar biasa salah satunya korupsi yang memang menjadi prioritas untuk diberantas adalah konsekuensi etis atas dampak yang di timbulkan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Berikut beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 51 P/HUM/2013:

- a. Menimbang, bahwa pada dasarnya keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bukanlah bertujuan untuk menghilangkan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k, dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi Peraturan Pemerintah dimaksud hanya memberikan pengetatan pengaturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian hak narapidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 34 A ayat (1) huruf a, b; Pasal 36 ayat (2) huruf c angka 3; Pasal 43 A ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang ditujukan pada tindak pidana tertentu dalam penegakan hukum;
- b. Menimbang bahwa selain dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga tidak bertentangan dengan ratio legis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam rangkaian penegakan hukum, yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
- c. Menimbang, bahwa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah mendasarkan pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan dalam pembentukannya telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Putusan MA mempertegas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat syarat pemberian remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan adalah tepat. Sehingga menunjukkan perbedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang berdampak luas, menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Pasal 14 ayat (1) UU 12 Th 1995 menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana. Namun, menurut Pasal 14 ayat (2), hak tersebut tidak serta-merta dapat diberikan kepada narapidana. Ada syarat-syarat dan tatacara yang wajib dipenuhi.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu. Hak remisi dapat diperoleh jika syarat dan tata cara dimaksud dipenuhi oleh narapidana. Jika tidak, narapidana tidak akan pernah memperoleh hak tersebut. Dengan kata lain, sepanjang syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh narapidana maka hak berupa remisi tersebut menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Dengan demikian, perbedaan perlakuan berupa pemberian pengetatan syarat bekerjasama dengan penyidik atau berstatus *Justice collaborator* merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan sosial dan ekonomi dan politik dari kejahatan yang dilakukan narapidana korupsi. Pengetatan remisi merupakan rangkaian penegakan hukum, yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, menciptakan kejeeraan bagi narapidana luar biasa salah satunya korupsi, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengetatan remisi Pasal 34A ayat (1) huruf (a) sebagai upaya preventif dalam rangka menciptakan pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif dengan melibatkan pelaku yang bukan pelaku utama sebagai saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya dan mengungkap aktor-aktor korupsi lain guna membongkar modus korupsi secara tuntas dan mencegah terjadi modus korupsi yang sama di masa yang akan datang dan sebagai upaya represif dengan menghukum para koruptor dan memberikan penjeratan dengan memperketat pemberian hak remisinya mengingat korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi.
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengetatan remisi Pasal 34A ayat (1) huruf (a) bukanlah bertujuan untuk menghilangkan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi Peraturan Pemerintah dimaksud hanya memberikan pengetatan pengaturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian hak narapidana yang bertujuan agar narapidana korupsi jera dan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana korupsi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
3. Bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan dalam pembentukannya telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan untuk itu tidak dapat dikatakan peraturan yang diskriminatif terhadap narapidana biasa dan luar biasa seperti korupsi.

#### E. Saran

Dari simpulan di atas maka di sarankan, perlu adanya kesadaran dan pemahaman yang sama antara KPK selaku penegak hukum yang berfokus menangani korupsi dengan Kementerian Hukum dan Ham mengenai kategori *extraordinary crime* pada tindak pidana korupsi. Perbedaan pemberian hak remisi merupakan konsekuensi etik dari tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian yang luas dan bertujuan agar narapidana korupsi jera dan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana korupsi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

#### F. Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto, 1993. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Elwi Danil. 2011. *Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.